



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 93/Pdt.G/2011/PA.Ab.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 26 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat Tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut 'PEMOHON' ;

L A W A N

TERMOHON, umur 24 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut 'TERMOHON' ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dalam register perkara nomor : 93/Pdt.G/2011/PA.Ab. tanggal 28 Maret 2011 dengan

Hal. 1 dari 11 hal. **Putusaa Nomor : 93/Pdt.G/2011/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan- alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Ambon sesuai dengan copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/59/V/2010 tanggal 21 Mei 2010;
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama-sama di kos-kosan hingga saat ini;- -----

3. Bahwa setelah 2 bulan kemudian pada tanggal 14 Juli 2010, terjadi pertengkaran dan perselisihan tetapi Pemohon masih tinggal serumah dengan Termohon;
4. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon kini telah dikaruniai anak perempuan yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, berumur 4 bulan;- -----

5. Bahwa setelah hadirnya buah hati Pemohon dan Termohon 2 bulan berselang yakni pada bulan Januari 2011, orang tua Pemohon memelihara anak yang telah dikaruniai tersebut karena minimnya ekonomi;- -----
6. Bahwa setelah dikaruniai seorang anak, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang tak kunjung damai;- -----
7. Bahwa selanjutnya pada bulan Pebruari 2011, Pemohon berinisiatif untuk tidak tinggal lagi serumah dengan Termohon diakibatkan sering terjadi perselisihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hampir setiap

hari;- -----

8. Bahwa selanjutnya Pemohon berpendapat, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangganya, sehingga untuk menghindari akibat yang mungkin dapat ditimbulkan, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan perkawinan ini putus karena cerai dengan segala akibat hukumnya;- -----

Berdasarkan seluruh uraian permohonan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

P R I M E R :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
3. Biaya diatur menurut hukum;

S U B S I D E R :

Atau pengadilan mengadili perkara ini menurut keadilan sesuai hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir dalam persidangan, kemudian Majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan kuutuhan rumah tangganya secara baik, namun tidak berhasil, lalu Pemohon dan Termohon dimediasi oleh Hakim Mediator yang bernama Drs. Hi. Hamin Latukau dan juga mediasi tersebut tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk kemudian permohonan Pemohon dibacakan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon tetap pada dalil- dalil permohonannya dengan perbaikan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya secara lisan atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya Termohon telah membenarkan semua dalil- dalil permohonan Pemohon dengan memberikan penjelasan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa benar Termohon bertengkar dengan Pemohon di kos- kosan karena masalah ekonomi, Pemohon jarang memberikan uang;- -----
- Bahwa kalau Pemohon berikan uang kepada Termohon, Pemohon sering marah- marah, menunggu Termohon minta uang baru berikan, maunya Termohon itu kewajiban tidak usah ditunggu Termohon minta, Termohon bosan juga;- -----

- Bahwa Termohon cuma tanya isi SMS dengan kata- kata sayang dan Pemohon bilang itu temannya, namanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I.:- -----

- Bahwa Termohon telah hamil tiga bulan pada saat menikah dengan Pemohon, lalu setelah Termohon melahirkan ibu Pemohon mengambil anak Pemohon dan Termohon pada bulan Januari 2011 itupun dipaksa oleh Pemohon;- -----

- Bahwa pada awalnya Termohon keberatan, tapi Termohon melihat ibu Pemohon merawat anak dengan bagus, akhirnya Termohon mengikhlaskannya, karena Termohon tidak ada air susu lagi;- -----

- Bahwa Termohon tidak keberatan apabila Pemohon mau menceraikan

Termohon ;-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah memberikan repliknya, di mana pada perinsipnya Pemohon tetap pada permohonan Pemohon dan segala penjelasannya;- -----

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan bukti berupa: Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/59/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tertanggal 21 Mei 2010 dan telah dicocokkan ternyata sesuai asilinya dan diberi kode tanda bukti

Hal. 5 dari 11 hal. **Putusaa Nomor : 93/Pdt.G/2011/PA.Ab**



(P);- -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya secara terpisah masing-masing mengaku bernama :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa S, bertempat tinggal di Kota Ambon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah berteman dengan Pemohon dan mereka adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis atau tidak rukun lagi, karena sering timbul pertengkaran, Pemohon sudah kembali ke rumah orang tuanya sedangkan Termohon tinggal di rumah kos-kosan;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sudah 2(dua) bulan secara berturut-turut;- -----

2. SAKSI II PEMOHON, umur 22 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mahasiswa STIA, bertempat tinggal di Kota Ambon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah berteman dengan Pemohon dan mereka sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Pemohon berpacaran



dengan perempuan lain yang bernama SI. dan juga perempuan yang ada di Jawa, namun saksi tidak mengetahui nama perempuan tersebut;

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih 2 (dua) bulan secara berturut-turut;- -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon tersebut, Pemohon telah membenarkan dan menerimanya dan Termohon pun tidak memberikan bantahan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan alat bukti tertulis berupa : Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 359/59/V/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama tertanggal 21 Mei 2010 dan telah dicocokkan ternyata sesuai aslinya dan diberi kode tanda bukti (T);- -----

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak menyampaikan saksi-saksi walaupun Majelis Hakim telah memerintahkan Termohon, karena pada tahap pembuktian, Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir pada tahap pembuktian, maka Majelis hakim melanjutkan pada tahap kesimpulan;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya Pemohon tetap akan bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir pada tahap kesimpulan;- -----



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan pula telah diadakan mediasi di antara para pihak melalui Hakim Mediator yang ditunjuk bernama Drs. Hi. Hamin Latukau, tetapi mediasi itu pun tidak berhasil, selanjutnya telah dibacakan permohonan Pemohon yang telah diadakan perbaikan seperlunya sebagaimana tersebut di atas, dan atas pertanyaan Majelis Pemohon tetap menyatakan tetap pada isi permohonannya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P dan T), maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada alasan/dalil yang pada pokoknya adalah bahwa di antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi dalam keluarga dan akhirnya Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memilih meninggalkan rumah kediaman bersama dan kini telah hidup berpisah sudah dua bulan yang lalu;- -----

Menimbang, bahwa Termohon telah membenarkan dalil permohonan Pemohon bahwa di antara Termohon dan Pemohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah dua bulan, dengan demikian dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;- -----

-
Menimbang, bahwa dari tahap jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon hingga pisah tempat tinggal menyebabkan pecahnya rumah tangga?;- -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut, maka Pemohon terlebih dahulu dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;- -----

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan bukti berupa: foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti P dan T), dan selanjutnya bukti- bukti tersebut dijadikan landasan hukum

Hal. 9 dari 11 hal. **Putusaa Nomor : 93/Pdt.G/2011/PA.Ab**



untuk memeriksa perkara

tersebut;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi yang diajukan di persidangan bahwa saksi- saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan para saksi mengetahui pula telah terjadi pisah tempat tinggal selama sudah dua bulan meskipun telah diusahakan untuk didamaikan namun tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan atas bukti- bukti yang diajukan di persidangan, baik bukti yang diajukan oleh Pemohon maupun bukti yang diajukan oleh Termohon telah diperoleh fakta- fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terkait perkawinan yang sah;- -----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama dua bulan;- -----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai, namun tidak berhasil;- -----



Menimbang, bahwa dari bukti- bukti tersebut, selanjutnya Majelis Hakim mengalisa sebagai berikut:

Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang membuat kehidupan rumah tangga yang semula rukun menjadi tidak harmonis lagi. Demikian tajamnya perselisihan tersebut sehingga Pemohon memilih meninggalkan tempat kediaman bersama dan terjadi perselisihan hingga sekarang, sehingga patut diduga rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah yang sulit untuk didamaikan lagi;- -----

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai tahap akhir proses persidangan, tidak ternyata Pemohon bisa berubah sikap untuk rukun kembali dengan Termohon, hal mana pula menjadi bukti petunjuk bahwa bahtera rumah tangga Pemohon dan Termohon benar- benar telah pecah dan sudah sulit untuk dipersatukan serta tujuan perkawinan sulit untuk diwujudkan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa dari fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama dua bulan dikaitkan dengan upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Mediator maupun Majelis Hakim, tetap tidak berhasil berarti kedua belah pihak ataupun salah satu pihak dari keduanya tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, karena



itu menceraikan secara hukum adalah jalan penyelesaian terbaik yang lebih kecil mudaratnya dari pada membiarkan keduanya tetap hidup dalam ikatan perkawinan yang telah kehilangan ruhny;-

Menimbang, bahwa meskipun norma hukum Islam menetapkan perceraian sebagai perbuatan yang terlarang, namun demikian dalam hal perkawinan sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya sebagaimana dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al- Qur'an Surah Al-Baqoroh ayat 229 yang berbunyi:

المطلاق مرتان فإمساك بمعروف - وتسريح
بلحسن

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi atau menceraikan dengan cara yang baik."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon sepanjang mengenai pecceraian dipandang telah mempunyai alasan dan telah terbukti serta memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu dapat dikabulkan dan mengizinkan Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap di depan
sidang Pengadilan Agama

Ambon;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan
(2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan
Agama bahwa Panitera berkewajiban mengirim salinan
Penetapan Ikrar Talak Pengadilan kepada Pegawai Pencatat
Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan
Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat
perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
tentang Peradilan Agama, maka Pemohon dihukum untuk
membayar biaya perkara ini dan jumlahnya akan disebutkan
dalam titel
mengadili;- -----

Mengingat, segala peraturan dan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara
ini;- -----

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;- ---
2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang

Hal. 13 dari 11 hal. **Putusaa Nomor : 93/Pdt.G/2011/PA.Ab**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Ambon ;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 391.000; (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim yang terdiri dari DRS. H. MOH. ASHRI, MH sebagai Hakim Ketua, DRS. MUHSIN, MH dan DRA.Hj. SAWALANG, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dibantu oleh UMI RAHAWARIN, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua

Ttd

DRS. H. MOH. ASHRI, MH
Hakim Anggota I Hakim Anggota II

Ttd

DRS. MUHSIN, MH Panitera Pengganti DRA. Hj. SAWALANG

Ttd

Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UMI RAHAWARIN, S.Ag

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses-----	
Rp. 50.000,-	
3. Biaya Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	Rp. 200.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

D

isalin sesuai aslinya